

Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Sumber dan Dalil Hukum

Sugih Ayu Pratitis^{1*}, Mhd. Syahnan², Nispul Khoiri³, Dhiauddin Tanjung⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

Correspondence e-mail*: sugihayu85@gmail.com, mhdsyahnan@uinsu.ac.id,
nispulkhoiri@uinsu.ac.id, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Submitted:

Revised: 2025/10/01;

Accepted: 2025/11/21; Published: 2025/12/14

Abstract

This study aims to analyze the position of the Qur'an and the Sunnah as the primary sources and legal evidences of Islamic law, as well as to explain the characteristics of textual implication (*dalālah al-naṣṣ*) in the determination of legal rulings. This study is motivated by the continuing misunderstandings in comprehending the relationship between the Qur'an and the Sunnah and their implications for the formulation of Islamic legal rulings. The research employs a qualitative approach using a library research method, examining both classical and contemporary literature in the fields of *uṣūl al-fiqh*, Qur'anic exegesis, and *ḥadīth* studies. The analysis focuses on the definitions of the Qur'an and the Sunnah, the concepts of *qaṭ'ī al-dalālah* and *ẓannī al-dalālah*, and the functions of the Sunnah in explaining, reinforcing, and complementing Qur'anic rulings. The findings indicate that the Qur'an constitutes the primary, normative, and universal source of Islamic law, while the Sunnah occupies the position of the second source, functioning as an interpreter, explicator, and confirmer of Qur'anic provisions. The study also reveals that legal verses in the Qur'an possess varying degrees of textual certainty, namely *qaṭ'ī*, which is definitive and leaves no room for *ijtihād*, and *ẓannī*, which remains open to interpretation and *ijtihād*. Furthermore, the Sunnah is classified into *qauliyyah*, *fi'liyyah*, and *taqrīriyyah*, each of which plays a significant role in the formation of Islamic law. This study emphasizes that a proper understanding of the sources and legal evidences of Islamic law is essential for the correct and contextual application of *Sharī'ah*.

Keywords

Qur'an, Sunnah, Sources of Law



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah (hubungan sosial dan ekonomi). Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT memberikan petunjuk yang bersifat umum maupun khusus, sedangkan Sunnah sebagai ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi ﷺ menjelaskan, memperjelas, dan menegaskan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dalam praktiknya, pemahaman dan penerapan hukum Islam memerlukan dalil yang jelas agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan syariat. Namun, masih ditemukan ketidaktahuan atau salah tafsir terhadap kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum, yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan hukum. Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum, menjelaskan hubungan keduanya, serta menekankan bagaimana dalil-dalil yang terdapat di dalamnya menjadi pedoman dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami secara lebih mendalam dasar-dasar hukum Islam dan cara merujuk pada sumber-sumber yang sah dalam praktik hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis makna Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum Islam melalui kajian teks dan konteks, bukan melalui pengukuran statistik. Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran pemaknaan normatif dan historis terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dalam pembentukan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, Al-Qur'an (الْقُرْآنُ) berasal dari kata *qara-a, yaqra-u, qur-anan* (قَرَأَ - يَقْرَأُ - قُرْآنًا) yang berarti membaca, menelaah, dan melafalkan dengan suara yang jelas¹. Dalam bahasa Arab klasik, kata kerja *qara'a* bermakna menghimpun (*aldhammo*) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur². Al-Qur'an merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman (wahyu) Allah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah secara berangsur-angsur yang bertujuan menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya guna mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sementara itu para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai asal kata Al-Qur'an. Menurut Ibn Manzhur dalam *Lisān al-'Arab*, kata *qur'ān* adalah bentuk *masdar* (kata benda verbal) dari *qara'a* yang berarti *bacaan* atau *sesuatu yang dibaca berulang-ulang*, karena Al-Qur'an senantiasa dibaca dalam shalat, ibadah, dan kegiatan

¹ Mhd Syahnan, *Metodologi Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Kontemporer* (Medan: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, 2018).

² Al-Rāghib Al-Aṣṣḥānī, *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Qalam, 2002).

keagamaan umat Islam.

Sebagian ulama seperti Al-Farrā' dan Az-Zajjāj juga menjelaskan bahwa akar kata *qara'a* dapat berarti *jama'a* (mengumpulkan). Maka, *Al-Qur'an* secara etimologis juga bisa dimaknai sebagai *pengumpulan wahyu-wahyu Allah* yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad ﷺ kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan kitab suci³. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa lafazh *Al-Qur'an* bukanlah *musytaq* (kata turunan) dari kata *qara'a*, melainkan merupakan isim 'alam (nama khusus) bagi kitab suci yang mulia, sebagaimana halnya nama *Taurat* dan *Injil*. Penamaan ini bersifat ta'bīd (pengkhususan) bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai mukjizat terbesar dan pedoman hidup umat Islam⁴.

Menurut gramatika bahasa Arab, kata *Al-Qur'an* adalah bentuk mashdar dari kata *qara'a* (قرأ) yang maknanya *murādif* (sinonim) dengan *qirā'ah* (قراءة) yang berarti *bacaan*. Pendapat ini dianggap tidak menyalahi kaidah bahasa Arab karena sesuai dengan penggunaan lafaz *Al-Qur'an* dalam beberapa ayat Al-Qur'an itu sendiri. Misalnya, dalam firman Allah SWT pada QS. *Al-Qiyāmah* [75]: 17–18:

إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kamu telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”.

Ayat ini menunjukkan bahwa kata *qur'ān* digunakan dalam Al-Qur'an sendiri dipakai dalam bentuk mashdar, yang berarti bacaan wahyu yang diturunkan dan diajarkan secara langsung oleh Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad⁵.

Secara terminologis, para ulama dan ahli 'Ulūm al-Qur'ān memberikan definisi yang bervariasi, namun secara substansi memiliki kesamaan mendefinisikan *Al-Qur'an* sebagai kalam Allah SWT (كلام الله تعالى) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui perantaraan malaikat Jibril 'alaihis-salām, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawātir, dan membacanya bernilai ibadah⁶. Berikut ini beberapa pendapat dalam memberikan definisi sesuai pandangan dan keahlian masing-masing:

³ Ma'ānī al-Qur'ān wa I'rābuhu Al-Zajjāj, *Ma'ānī Al-Qur'ān Wa I'Rābuhu*, Jilid 1 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1988).

⁴ Abū Syāmah Al-Maqdisī, “Al-Murshid Al-Wajīz Fī Mā Yata'allaq Bi Al-Qur'ān Al-'Azīz” (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).

⁵ Mhd Syahnan, *Al-Qur'an Dan Hermeneutika Sosial: Pendekatan Kontekstual Dalam Studi Al-Qur'an* (Medan: UIN Sumatera Utara Press, 2020).

⁶ Manna' al-Qaththān, *Mabāhith Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992).

- a. Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H), seorang ulama besar dalam bidang *tafsir*, *ulumul Qur'an*, dan *hadis*, dalam karyanya *Itmām al-Dirāyah* maupun dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, beliau mendefinisikan bahwa:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ جِبْرِيلَ، بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَتِلَاوَتُهُ عِبَادَةٌ.

Artinya: “Al-Qur'an ialah firman Allah (kalāmullāh) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui perantaraan malaikat Jibril, dengan lafadz dan maknanya sekaligus, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawātir, serta membacanya termasuk ibadah d⁷.

- b. Menurut Asy-Syekh Muhammad al-Khudhary Beik, dalam kitabnya *Uṣūl al-Fiqh*, beliau menjelaskan bahwa:

الْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ، كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، لِيَتَذَكَّرَ بِهٖ، نُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ الدَّقَّتَيْنِ، أَوَّلُهُ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ، وَآخِرُهُ سُورَةُ النَّاسِ.

Artinya: “Al-Kitāb itu ialah Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada manusia dengan jalan mutawātir, dan telah tertulis di dalam suatu mushaf antara dua kulitnya, dimulai dengan surat al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surat an-Nās ⁸.

- c. Prof. M. Quraish Shihab dalam *Membumikan Al-Qur'an* menjelaskan bahwa: “Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ﷺ dengan perantaraan Jibril, disampaikan dengan cara yang pasti, berfungsi sebagai petunjuk hidup, dan membacanya adalah ibadah ⁹. Quraish Shihab memperluas makna terminologis dengan menambahkan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk (hudā) dan pedoman hidup (manhaj al-ḥayāt) bagi umat manusia, tidak sekadar bacaan ritual.
- d. Menurut Prof. Dr. Mhd. Syahnan, M.A., Al-Qur'an secara terminologis adalah firman Allah SWT yang diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk membimbing umat manusia menuju tatanan kehidupan yang adil dan berakhlak. Beliau menekankan bahwa dalam konteks ilmu tafsir kontemporer, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai

⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, 1997).

⁸ Muhammad al-Khudhary Beik, *Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Ḥadīth, 1994).

⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2008).

teks linguistik, tetapi juga sebagai teks sosial dan moral yang hidup di tengah realitas umat

¹⁰.

Konsep *Qath'i Al-Dalalah* dan *Zanni Al-Dalalah*

Qath'i Al-Dalalah

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Qath'i* secara etimologi bermakna yang definitive (Pasti) ¹¹. Nash *qath'i* adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Contohnya adalah nas tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal, pada surah al Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: “Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalnya istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak.

Kemudian pada surah al-Nur ayat 2 dan 4 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً

Artinya: “Pezina baik pria atau pun wanita, deralah mereka masing- masing 100 kali...

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya: “Mereka yang menuduh wanita-wanita berzina dan gagal men-datangkan 4 orang saksi (untuk membuktikannya) maka deralah mereka 80 kali.

Aspek-aspek kuantitatif dari ketentuan-ketentuan ini, yaitu separuh, seratus, dan delapan puluh, adalah dalil yang sudah jelas dan karena itu, tidak terbuka untuk menerima penafsiran. Begitu pula, ketentuan ketentuan al-Qur'an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat dan puasa, dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang sudah di tetapkan semuanya *qath'I*; validitasnya tidak mungkin dibantah oleh siapapun, setiap orang wajib mengikutinya dan ketentuan-ketentuan ini tidak membuka peluang bagi ijtihad (mujtahid).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, sama dengan pandangan Hashim Kamali di atas, bahwa Nash yang *qath'i* dalalnya ialah nas yang menunjukkan kepada makna yang bias difahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima takwil, tidak ada tempat bagi pemahaman arti selain itu, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12 tersebut di atas bahwa bagian suami dalam keadaan seperti ini adalah sudah pasti seperdua, tidak ada yang lain dari seperdua. Begitu juga

¹⁰ Syahnan, *Al-Qur'an Dan Hermeneutika Sosial: Pendekatan Kontekstual Dalam Studi Al-Qur'an*.

¹¹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan Oleh Noorhaidi Dengan Judul: “*Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

yang terdapat dalam surah an-Nur ayat 2 bahwa untuk menindak laki-laki dan perempuan yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Ayat ini adalah pasti tidak lebih dan tidak kurang ¹².

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nash qath'i al-dalalah memiliki ciri tertentu, yaitu:

- 1) Nashnya jelas dan makna yang dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna, tidak bisa mengandung *isyтираqul* makna dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain.
- 2) Mencakup ketentuan-ketentuan al- Qur'an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen.

Zhanni Al-Dalalah

Menurut Muhammad Hashim Kamali, Zhanni secara etimologi bermakna yang spekulatif ¹³. Ayat Al-Qur'an yang bersifat zhanni (spekulatif) adalah kebalikan dari ayat yang bersifat qath'i (definitif), ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Sunnah adalah sumber lainnya yang melengkapi al-Qur'an dan menafsirkannya. Apabila penafsiran yang diperlukan dapat ditemukan dalam suatu hadits, maka ia menjadi bagian integral dari al-Qur'an dan keduanya secara bersama-sama membawa ketentuan yang mengikat. Kemudian sumber lain berikutnya adalah para shabat yang memenuhi syarat untuk menafsirkan al-Qur'an karena kedekatan mereka dengan Nabi, kepada Nash, keadaan yang melingkupinya dan ajaran-ajaran Nabi.

Muhammad Hashim Kamali melengkapi penjelasannya tentang zhanni al- Dalalah dengan contoh nash dalam al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Artinya: "Diharamkan bagi kau ibu-ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu...

Nash Al-Qur'an terkait larangan mengawini ibu atau saudara perempuan bersifat definitif (*qat'i al-dalalah*), sehingga tidak ada bantahan tentang hukum ini. Namun, kata

¹² Abdul Wahhab Khallaf and Ilmu Fiqh, *Diterjemahkan Oleh Noer Iskandar Dkk Dengan Judul: "Kaidah-Kaidah Hukum Islam"* Cet (IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

¹³ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence. Diterjemahkan Oleh Noorhaidi Dengan Judul: "Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam.*

banātukum (anak-anak perempuanmu) dapat dipahami dalam dua makna: Makna harfiah (literal) yaitu semua anak perempuan tanpa membedakan statusnya. Makna juridis (fiqh) yaitu hanya anak-anak perempuan yang sah secara syariat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash yang *ẓannī* dalālahnya adalah nash yang menunjukkan makna yang mungkin ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asal (lughawi) kepada makna lain, sehingga memungkinkan adanya interpretasi tambahan tanpa menyalahi prinsip syariat.

Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقةُ تَنْتَظِرُ عَلَىٰ أَنْ يَحِلَّ لَهَا عِدَّتُهَا

Artinya: “Wanita yang ditalak hendaklah menunggu selama *iddah* (masa tunggu).

Dalam bahasa Arab arti *iddah* atau masa tunggu yaitu suci dan haid. Maka ada dua kemungkinan yang dimaksudkan menunggu suci atau haid. Jadi ini berarti tidak pasti dalalahnya tersebut.

Bila kita cermati uraian yang dikemukakan oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Kahallaf tentang qath'i dan zhanni al-Dalalah maka dapatlah disimpulkan bahwa keduanya sepakat untuk memberi peluang untuk memaknai, mentak-wilkan dan menafsirkan al-Qur'an selama ayat itu tergolong zhanni al-Dalalah. Namun keduanya menutup rapat-rapat pintu pemaknaan ganda, penakwilan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya qath'I al Dalalah. Apa yang dilakukan dan ditetapkan oleh kedua ulama tersebut hal itu sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh disiplin ilmu yang digelutinya, yakni sebagai ulama Ushul Fiqh, bukan ulama tafsir. Dikalangan ulama tafsir masalah qath'i dan zhanni ad-Dalalah tidak menjadi salah satu pokok bahasan ¹⁴.

Aspek	Qat'i	Ẓannī
Kepastian hukum	Bersifat pasti, tidak dapat diubah	Bersifat <i>ijtihādī</i> , terbuka untuk tafsir
Sumber hukum	Wajib diyakini dan diamalkan	Dapat ditafsirkan melalui <i>ijtihad</i>
Hukum menolak	Menolak ayat qat'i dianggap kufur	Menolak ayat <i>ẓannī</i> tidak dianggap kufur tetapi salah <i>ijtihad</i>
Contoh	Kewajiban shalat, puasa,	Hukum menyentuh wanita,

¹⁴ Kamali.

Kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum

Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam konteks hukum, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun akhlak. Al-Qur'an bersifat normatif dan universal, sehingga setiap hukum yang berasal darinya memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam ¹⁵. Dalam hierarki sumber hukum Islam, Al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum primer. Semua hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an bersifat definitif, meskipun penerapan rinci atau teknisnya kadang memerlukan ijtihad atau penjelasan melalui Hadis ¹⁶.

Beberapa prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain:

- 1) Keadilan ('*Adl*): "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan."
- 2) Larangan dan Keharusan: Al-Qur'an mengandung perintah (wajib) dan larangan (haram) yang jelas bagi umat Islam.
- 3) Kepastian Hukum: Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an menunjukkan kepastian, meski memerlukan penafsiran kontekstual oleh para fuqaha ¹⁷.

Dalam fiqh, Al-Qur'an digunakan sebagai rujukan utama sebelum Hadis, Qiyas (analogi), dan Ijma' (konsensus ulama). Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dianggap qath'i (pasti) dan memiliki kekuatan mengikat hukum, kecuali ayat yang bersifat zanni (memerlukan penafsiran lebih lanjut) ¹⁸. Dalam konteks kontemporer, negara-negara yang menganut sistem hukum Islam, seperti Arab Saudi atau Iran, menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar konstitusi atau sebagai sumber rujukan utama dalam pembuatan undang-undang. Hal ini menunjukkan kedudukan Al-Qur'an tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai sumber hukum

¹⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul Jilid I* (Kairo: al-Amiriyah, n.d.).

¹⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Made Simple*, 13th ed. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2019).

¹⁷ (Qudāmah, 1997)

¹⁸ (Qudāmah, 1997)

positif dalam sistem perundang-undangan Islam ¹⁹.

Pengertian As-Sunnah

Kata **سُنَّة** (sunnah) berasal dari akar kata **س ن ن** (s-n-n) dalam bahasa Arab, yang berarti jalan, metode, atau kebiasaan yang ditempuh. Secara etimologis, sunnah menunjukkan cara hidup atau tradisi yang dijalani secara teratur dan dijadikan pedoman ²⁰. Secara etimologis, sunnah tidak hanya berarti "tradisi", tetapi juga "jalan yang dilalui" atau "metode yang ditempuh". Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* menjelaskan bahwa sunnah adalah jalan atau metode yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi teladan bagi umat Islam ²¹. Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul* menyatakan bahwa sunnah secara etimologis adalah perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi yang dapat dijadikan pedoman hukum ²². Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menekankan bahwa sunnah mencakup perbuatan Nabi yang dilakukan secara konsisten dan disepakati umat sebagai praktik ibadah maupun sosial ²³.

Secara terminologi, As-Sunnah berarti segala perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), dan persetujuan (*taqrir*) Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan juga menjadi pedoman bagi umat Islam, serta segala sesuatu yang dinisbahkan kepadanya dari akhlak, adab, dan hukum ²⁴. Sunnah ini berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penafsir dari Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan bahwa ²⁵:

السُّنَّةُ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِعْلُهُ، وَتَقْرِيرُهُ، وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَخْلَاقٍ وَأَدَابٍ وَأَحْكَامٍ

Artinya: "As-Sunnah adalah perkataan Nabi ﷺ, perbuatan beliau, persetujuan beliau, dan segala yang dinisbahkan kepada beliau dari akhlak, adab, dan hukum."

Selain itu, Al-suyuthi juga menyebutkan bahwa:

السُّنَّةُ: كُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ يُتَّخَذُ حُكْمَهُ شَرْعًا

Artinya: "Sunnah adalah setiap perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi ﷺ yang diambil sebagai hukum syar'i ²⁶."

¹⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'ah* (Cambridge: Harvard University Press, 2008).

²⁰ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librairie du Liban, n.d.).

²¹ Asy Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Akhkam, Jilid I* (beirut: Darr Kutub Ilmiyyah, 2004).

²² Al-Ghazali, "Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul" (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.).

²³ Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al Asqalaniy, *Fath Al Bari Syarh Shahih Al Bukhari*, Juz 8 (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1397).

²⁴ Al-Rafi'i, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

²⁵ Asqalaniy, *Fath Al Bari Syarh Shahih Al Bukhari*.

²⁶ al-Suyuthi, *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'An*.

Kemudian, Al-shafi'i juga menyebutkan bahwa:

السُّنَّةُ: مَا أُلْزِمَتْ بِهِ النَّصُوصُ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمُوَافَقَاتِ

Artinya: "Sunnah adalah apa yang diwajibkan oleh nash setelah Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan ²⁷."

Dan selanjutnya Al-mawardi juga menyebutkan bahwa:

السُّنَّةُ: هِيَ هَدًى وَنَهْجٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَتَّبِعُهُ الْعِبَادُ فِي عِبَادَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ

Artinya: "Sunnah adalah petunjuk dan metode Nabi ﷺ yang diikuti oleh umat dalam ibadah dan muamalah mereka ²⁸."

1. Sunnah sebagai Penjelas Al-Qur'an

Sunnah berfungsi menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, tidak rinci, atau memerlukan praktik konkret. Misal: Al-Qur'an memerintahkan shalat, sedangkan rincian gerakan shalat dijelaskan melalui sunnah Nabi ²⁹.

2. Sunnah sebagai Sumber Hukum Mandiri

Beberapa hukum bersumber langsung dari Sunnah tanpa landasan Al-Qur'an, seperti: Doa Qunut dalam shalat witir, Larangan tertentu yang hanya tercantum dalam hadis sahih. Dalam kasus ini, sunnah menjadi **dalil hukum primer** bagi umat Islam ³⁰.

3. Sunnah sebagai Penegas atau Penguat Hukum

Sunnah sering digunakan untuk **menegaskan atau memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an**, terutama dalam ibadah dan muamalah. Contoh: Penjelasan waktu dan cara zakat fitrah dijelaskan melalui sunnah Nabi ³¹.

4. Sunnah sebagai Pedoman Etika dan Akhlak

Selain hukum formal, sunnah mengatur **akhlak, adab, dan etika sosial** umat Islam. Memberikan contoh perilaku yang baik, sabar, jujur, dan santun, yang dijadikan teladan oleh umat Islam ³².

Kategori Sunnah Qauliyah, Fi'liyah dan Taqririyah

Qauliyah

²⁷ Al-Shafi'i, *Al-Risalah Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.).

²⁸ Khalifurrahman Fath and Fathurrahman, *Al-Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam/Imam Al Mawardi* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

²⁹ al-Suyuthi, *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*.

³⁰ Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, jUZ 3, n.d.

³¹ Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Nasaiburi, *Shahih Muslim* (Bairud: Darihya al-Thurat al-Arabi, n.d.).

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2011).

Sunnah qauliyah adalah seluruh ucapan Nabi Muhammad ﷺ yang mengandung perintah, larangan, atau penjelasan tentang suatu hukum, etika, atau akhlak. Sunnah ini menjadi rujukan langsung dalam menetapkan hukum syariat dan pedoman moral. Dapat kita berikan ciri-ciri berupa perkataan atau ucapan Nabi ﷺ, perintah, larangan, atau penjelasan, Termasuk hadits shahih, hasan, dan dha'if (dalam beberapa kondisi fiqhiyah tertentu). Contohnya hadist tentang segala sesuatu yang dimulai dari niat yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya." (HR. al-Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907)³³

Al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* menyebutkan bahwa qauliyah adalah bentuk sunnah yang paling langsung dalam menyampaikan hukum dan adab³⁴.

Fi'liyah

Sunnah fi'liyah adalah seluruh tindakan atau perbuatan Nabi ﷺ yang menjadi teladan bagi umat Islam. Tindakan ini mencakup ibadah, muamalah, dan akhlak sehari-hari. Dapat kita berikan ciri-ciri berupa perbuatan nyata Nabi ﷺ, Memberi contoh praktis bagi umat dalam melaksanakan syariat, Sering digunakan sebagai dasar hukum dalam praktik fiqih, misalnya cara shalat, wudhu, atau zakat. Contohnya hadist tentang Nabi ﷺ membaca doa qunut dalam shalat witir sebagaimana dilakukan beliau ﷺ yang berbunyi:

«...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ فِي اللَّيْلِ وَيَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ
(رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata: "Nabi ﷺ berdiri di malam hari dan membaca doa qunut: 'Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk...'" (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Al-Mawardi menyatakan bahwa fi'liyah menegaskan sunnah melalui perbuatan konkret yang diamati sahabat dan dicontohkan dalam muamalah maupun ibadah³⁵.

³³ Al-Bukhari and Beirut, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.).

³⁴ al-Suyuthi, *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'An*.

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Maktabat Dahlan, n.d.).

Taqririyyah

Sunnah taqrīriyyah adalah persetujuan, pengakuan, atau toleransi Nabi ﷺ terhadap perkataan, perbuatan, atau kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, perbuatan tersebut mendapatkan status hukum yang disyariatkan. Dapat kita berikan ciri-ciri Tidak berupa ucapan atau perbuatan langsung Nabi ﷺ, tetapi persetujuan atau pengakuan beliau. Kemudian, Biasanya terjadi secara diam atau *tacit approval* dan Digunakan sebagai rujukan dalam fiqh istihsan dan ijtihad sahabat. Contohnya ketika Nabi ﷺ membiarkan sahabat membeli kurma dengan timbangan yang berbeda, selama tidak merugikan pihak lain yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ الظُّلْمُ لِلْآخِرِينَ، وَيُسْتَحَبُّ التَّعَامُلُ بِالْمُوَافَقَةِ حَتَّىٰ إِنْ اخْتَلَفَتِ الْمِكْيَالَاتُ أَوْ الْأَوْزَانُ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَ أَحَدٌ

Artinya: “Tidak boleh menzalimi orang lain, dan diperbolehkan bertransaksi dengan kesepakatan bersama, meskipun timbangan atau ukuran berbeda, selama tidak ada pihak yang dirugikan ³⁶.”

Referensi fiqh klasik: Al-Shawkani dalam *Nail al-Autar* menyebutkan bahwa taqrīriyyah merupakan bentuk pengakuan Nabi ﷺ terhadap tindakan sahabat yang sesuai syariat, sehingga menjadi dalil hukum.

Kategori	Bentuk	Sumber Hukum / Contoh
Qauliyah	Perkataan	Hadits tentang niat dan doa
Fi'liyah	Perbuatan	Cara shalat, wudhu, dzikir
Taqrīriyyah	Persetujuan/diam	Persetujuan atas kebiasaan sahabat

KESIMPULAN

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad ﷺ merupakan sumber utama dan dalil hukum dalam Islam yang menjadi pedoman hidup umat Muslim, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT bersifat normatif, definitif, dan universal, berfungsi sebagai sumber hukum primer yang mengatur perilaku manusia dan menjadi dasar bagi sistem hukum Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang qath'i

³⁶ Al-Shawkani, “Nail Al-Autar” (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

(pasti) yang maknanya tegas dan tidak terbuka untuk penafsiran lain, serta ayat yang zhanni (spekulatif) yang memerlukan penafsiran dan ijtihad lebih lanjut.

Sunnah berperan sebagai penjelas, pelengkap, dan sumber hukum mandiri, yang mencakup ucapan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), dan persetujuan Nabi (taqrīriyah). Sunnah menjelaskan rincian hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an, memperkuat hukum yang ada, serta menjadi pedoman etika dan akhlak bagi umat Islam.

Dengan memahami kedudukan dan fungsi Al-Qur'an dan Sunnah secara benar, umat Islam dapat mengambil keputusan hukum yang tepat, melaksanakan ibadah dan muamalah sesuai syariat, serta menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Al-Qur'an dan Sunnah membentuk fondasi kokoh bagi pembentukan hukum, moral, dan etika umat Islam.

Umat Islam harus meningkatkan pemahaman tentang Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, membedakan ayat qath'i dan zhanni, serta memahami peran Sunnah sebagai penjelas dan penguat hukum. Materi ini perlu diperkuat dalam pendidikan dan praktik sehari-hari, sehingga ibadah, muamalah, dan kebijakan hukum Islam dapat dijalankan sesuai syariat dengan benar dan konsisten.

REFERENSI

- Al-Aṣṣfahānī, Al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam, 2002.
- Al-Bukhari, and Beirut. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*. JUZ 3., n.d.
- Al-Ghazali. "Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul." Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- — —. *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul Jilid I*. Kairo: al-Amiriyah, n.d.
- Al-Maqdisī, Abū Syāmah. "Al-Murshid Al-Wajīz Fī Mā Yata'Allaq Bi Al-Qur'Ān Al-'Azīz." Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Nasaiburi, Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Bairud: Darihya al-Thurat al-Arabi, n.d.
- al-Qaththān, Manna'. *Mabāḥits Fī 'Ulūm Al-Qur'Ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- Al-Rafi'i. *Usul Al-Fiqh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Shafi'i. *Al-Risalah Fi Usul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- Al-Shawkani. "Nail Al-Autar." Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'Ān*. Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, 1997.
- Al-Zajjāj, Ma'ānī al-Qur'ān wa I'rābuhu. *Ma'Ānī Al-Qur'Ān Wa I'Rābuhu*. Jilid 1. Beirut: 'Ālam al-

- Kutub, 1988.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'A*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Asqalaniy, Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al. *Fath Al Bari Syarh Shahih Al Bukhari*. Juz 8. Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1397.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2011.
- Beik, Muhammad al-Khudhary. *Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Ḥadīts, 1994.
- Fath, Khalifurrahman, and Fathurrahman. *Al-Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam/Imam Al Mawardi*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Made Simple*. 13th ed. London: The International Institute of Islamic Thought, 2019.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan Oleh Noorhaidi Dengan Judul: "Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, and Ilmu Fiqh. Diterjemahkan Oleh Noer Iskandar Dkk Dengan Judul: "Kaidah-Kaidah Hukum Islam" Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Indonesia: Maktabat Dahlan, n.d.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2008.
- Syahnhan, Mhd. *Al-Qur'an Dan Hermeneutika Sosial: Pendekatan Kontekstual Dalam Studi Al-Qur'an*. Medan: UIN Sumatera Utara Press, 2020.
- — —. *Metodologi Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Kontemporer*. Medan: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, 2018.
- Syatibi, Asy. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Akhkam, Jilid I*. beirut: Darr Kutub Ilmiyyah, 2004.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librairie du Liban, n.d.